



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019, pada persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap:

## **Pihak Pertama**

**Ridwan**, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Takalar bertempat tinggal di Takalar. Surat kuasa khusus No 15 Tanggal 20 Mei 2015 dalam hal ini memerikan kuasa No.B **kepada Felix Rudolf Loopies**, Asisten Manajer Pemasar Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk kantor cabang Takalar **Zainal Abidin Tuhuloula** Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk kantor cabang Takalar dan Budiswin Mantri Unit Galesong Cabang Takalar PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero)Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk kantor Cabanag Takalar , beralamat di Jalan H.M Daeng Manjarungi No. 1 Takalar-Indonesia berdasarkan surat kuasa No. **B.** , Pemberi kuasa dimana merupakan substitusi dari surat kuasa Khusus Nomor 15 Tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. Cabang Takalar di Takalar, yang telah didaftarkan kePaniteraan pengadilan Negeri Takalar Pada tanggal 11 september 2019, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

## **PIHAK KEDUA**

- **Muhammad Nurdin** tempat tanggal lahir. Takalar, 05 desember 1960, Jenis Kelamin Laki-laki tempat tinggal : dusun bontoa desa popo Kec. Galesong selatan Kab. Takalar Sulawesi Selatan, Pihak tergugat I;
  - **Hj Salma Daeng Tanang** tempat tanggal lahir: bontoa, 18 oktober 1970, Jenis Kelamin Perempuan tempat tinggal : dusun bontoa desa popo Kec. Galesong selatan Kab. Takalar Sulawesi Selatan, Pihak Tergugat II;
- Bertindak untuk dan atas dirinya sendiri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Akta Perdamaian dan Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun keseluruhan Kesepakatan Perdamaian tersebut berisi sebagai berikut :

## I. **Penggugat**

**Ridwan** Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Takalar, bertempat tinggal di Takalar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, SH Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan Nomor 23079, yang telah beberapa kali diubah, perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor : AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **Felix R. Loppies** Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Takalar
2. **Zainal A. T** Kepala Unit Galesong PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Takalar
3. **Budiaswin** Mantri Unit Galesong PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Takalar

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG TAKALAR sebagai PENGGUGAT**, beralamat di **Jalan H.M. Dg. Manjarungi No. 1 Takalar, berdasarkan Surat Kuasa...** Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Takalar, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

## II. **Tergugat**

1. Nama : Muhammad Nurdin  
Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian dan Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : Takalar, 05 Desember 1960  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Dusun Bontoa Desa Popo  
Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar  
Pekerjaan : Pedagang  
Nomor Handphone : 085342311115/085227085211  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : Hj. Salma Daeng Tanang  
Tempat Tanggal Lahir : Bontoa, 18 Oktober 1970  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Dusun Bontoa Desa Popo  
Kec. Galesong Selatan, Kab.  
Takalar  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Nomor Handphone : -  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Bertindak untuk dan atas dirinya sendiri, yang selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT.**

maka untuk mengakhiri sengketa di antara Para Pihak, telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa pihak kedua mempunyai hutang pokok kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh Juta Rupiah) dan bunga sebesar Rp. 28.800.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total pinjaman sebesar Rp. 78.800.000 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) Sesuai dengan surat pengakuan hutang Nomor: b.118.5088.11.2017 Tanggal 14 november 2017.

## Pasal 2

PIHAK KEDUA telah membayar hutang sebesar Rp 8.323.175 dengan rincian pokok sebesar Rp. 4.166.800 (empat juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dan bunga sebesar Rp. 4.156.375 (empat juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PIHAK PERTAMA.

## Pasal 3

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat sisa hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sampai surat kesepakatan damai ini dibuat sebesar Rp 70.476.825 (tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian sisa hutang pokok PIHAK KEDUA sebesar Rp. 45.833.200 (empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus Rupiah) dan sisa bunga Rp. 24.436.625 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) kepada PIHAK PERTAMA.

## Pasal 4

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian dan Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PIHAK PERTAMA sepakat mengadakan perdamaian dengan PIHAK KEDUA dengan syarat PIHAK KEDUA membayar segala tunggakan kreditnya kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp 70.476.825 (tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)

## Pasal 5

Dalam rangka melunasi tunggakan kredit PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA sepakat untuk membayar dengan cara:

1. PIHAK KEDUA telah membayar kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah ) pada tanggal 26 juni 2019.
2. PIHAK KEDUA telah membayar kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 26 september 2019
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat sisa pinjaman setelah pembayaran Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 58.476.825 (lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)
4. PIHAK KEDUA berjanji membayar tunggakan sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 25 oktober 2019
5. PIHAK KEDUA berjanji membayar tunggakan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 25 november 2019
6. PIHAK KEDUA berjanji membayar tunggakan sebesar 8.000.000 (delapan juta rupiah) tanggal 23 desember 2019
7. Selanjutnya setiap tanggal 25 bulan berjalan terhitung mulai bulan januari 2020 sampai dengan September 2021 PIHAK KEDUA berjanji rutin membayar sebesar Rp.1.641.700 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) kepada pihak pertama sesuai surat pengakuan hutang no b.118.5088.11.2017.

## Pasal 6

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan pasal 5 (lima) diatas ternyata pihak kedua tidak melakukan membayar dan angsuran secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali terhadap sisa kewajibanya kepada PIHAK PERTAMA, maka Agunan berupa Sertipikat Akta Hibah (AH) No. 024.ah.gs.ii.2015 an. Wiwi anggreyanie Maysyury dusun bontoa desa popo Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar Provinsi Sulawesi Selatan yang dijaminan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA memberikan kewenangan kepada PIHAK PERTAMA untuk dilakukan penyegelan agunan, penjualan baik secara bawah tangan maupun melalui prosedur lelang sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan yang telah berlaku atau yang diharapkan oleh KPKNL setempat setempat guna pelunasan pembayaran tunggakan kredit PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

## Pasal 7

Atas upaya penjualan tanah yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan isi Pasal 6(enam) diatas, PIHAK KEDUA akan secara sukarela dan Halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian dan Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak melakukan upaya perdamaian apapun ataupun menghalang-halangi upaya penjualan tersebut.

### Pasal 8

Bahwa para pihak sepakat agar biaya yang timbul selama proses berperkara ini di Pengadilan Negeri Takalar ditanggung oleh PIHAK PERTAMA (Penggugat).

### Pasal 9

Bahwa para pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 1 Oktober 2019 dan dibacakan kepada para pihak, kemudian mereka menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

**Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN TKa**

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
- Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatann Sederhana;

## MENGADILI

- 1.Menyatakan **Penggugat** dan **Para Tergugat** telah berdamai ;
- 2.Menghukum **Penggugat** dan **Para Tergugat** untuk mentaati seluruh isi perdamaian ;

Halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian dan Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN Tka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp 521.000 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan pada hari Selasa Tanggal 1 Oktober 2019 oleh **Dr. Amirul Faqih Amza, S.H. M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Takalar, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Arif**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

(Muhammad Arif)

(Dr. Amirul Faqih Amza, S.H. M.H.)

### Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	320.000,00
- Biaya PNBP/Leges	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK/Pemberkasan	: Rp	125.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	6.000,00 +

J u m l a h : **Rp 521.000 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)**